



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR : 38 TAHUN 2000
TENTANG**

**IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN, PENJUALAN DAGING HEWAN
DAN USAHA PEMOTONGAN UNGGAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memberikan jaminan kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat pengguna bahan makanan yang berasal dari hewan dan unggas, perlu diadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pemotongan hewan, penjualan daging hewan serta usaha pemotongan unggas ;
 - b. Bahwa pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dimaksud pada huruf a, bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan ketertiban umum ;
 - c. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 11 tahun 1986 tentang Retribusi Pemakaian Tempat Potong Hewan / Ternak Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Lalu Lintas Hewan Dan Pemilikan Hewan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, sudah tidak sejalan dengan perkembangan keadaan;
 - d. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1986 dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembantukan Daerah Tingat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomnor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara tahun 1983 nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3253) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara RI tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3101) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 1979 dan Menteri Pertanian Nomor 05/Ins/Um/3/1979 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi /Kerbau Bunting Dan Sapi/Kerbau Betina bibit.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Pemotongan Hewan Dan Usaha Pemotongan Hewan ;
2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Pemotongan Unggas Dan Usaha Pemotongan Unggas ;

3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong Dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya .

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG
IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN, PENJUALAN
DAGING HEWAN DAN USAHA PEMOTONGAN UNGGAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai.
4. ^{DPRD} Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Kutai.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai.
7. Badan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
8. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan sebagai tempat pemotongan hewan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas untuk konsumsi masyarakat luas;

9. Rumah Pemotongan Unggas selanjutnya disingkat RPU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat luas;
10. Pemotongan hewan dan unggas adalah kegiatan mematikan hewan dan unggas dengan cara menyembelih menurut ketentuan agama Islam;
11. Daging segar adalah daging hasil pemotongan sesuai prosedur yang melalui proses kecuali pendinginan;
12. Daging beku adalah daging segar yang diawetkan dengan proses pembekuan;
13. Hewan adalah sapi, kerbau, kambing dan domba;
14. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, bebek, angsa, entok, burung dara, kalkun, burung puyuh dan belibis;
15. Daging hewan adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia;
16. Daging unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih dan lazim dimakan manusia termasuk kulit, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan;
17. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau Dokter Hewan dan Petugas Teknis Kesehatan Hewan yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan Pemerintah, untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem di RPH atau Tempat Pemotongan Hewan dan RPU atau Tempat Pemotongan Unggas;
18. Jagal adalah orang yang bergerak dibidang pemotongan hewan dan penjualan daging hewan;
19. Surat ijin adalah surat ijin usaha pemotongan hewan, penjualan daging hewan dan usaha pemotongan unggas.
20. Pengusaha Penjual Daging adalah orang atau badan usaha yang bergerak dibidang peredaran dan penjualan daging hewan.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Obyek Perizinan adalah penerbitan Surat Izin bagi perorangan dan atau badan.
- (2) Subyek Perizinan adalah Perorangan dan atau badan.

BAB III

KETENTUAN IZIN

Pasal 3

- (1) Perorangan dan atau badan yang akan menyelenggarakan usaha rumah pemotongan hewan dan atau usaha rumah pemotongan unggas, wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana untuk kelengkapan RPH dan atau RPU ditentukan oleh Dinas Peternakan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Peternakan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
 - b. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Foto copy Izin Lokasi;
 - e. Foto copy Rekomendasi AMDAL dan atau UKL / UPL sesuai ketentuan berlaku ;
 - f. Foto copy Proposal yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - g. Persyaratan bersedia membangun kantor perusahaan di Ibukota Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Perorangan dan atau badan yang akan melaksanakan kegiatan pemotongan hewan dan atau pemotongan unggas, wajib memperoleh izin pemotongan dari Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diajukan dalam waktu 1 (satu) hari sebelum hewan tersebut dipotong.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Pemilikan Hewan;
 - b. Surat Keterangan Pemeriksaan Hewan, khusus untuk hewan betina.
- (4) Pemegang izin usaha diwajibkan mengistirahatkan hewan yang akan dipotong, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam sebelum hewan tersebut dipotong.

Pasal 5

- (1) Perorangan yang akan melakukan kegiatan sebagai jagal, wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah setelah mendapatkan Sertifikat dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Kutai atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai;

- e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Serat Keterangan Kesehatan dari Dokter Kesehatan yang masih berlaku.
- (3) Masa berlaku izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat mengajukan perpanjangan izin usaha selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 9

- (1) Kepada pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib membawa hewan dan atau unggas ke RPH dan atau RPU untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan serta proses penyembelihan.
- (2) Kepada pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 3, 5 dan 8 Peraturan Daerah ini, diwajibkan melapor dan membawa surat pernyataan jika tidak sanggup lagi melanjutkan usahanya.
- (3) Kepada pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, wajib menyembelih hewannya sesuai tata cara Agama Islam.
- (4) Kepada pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini, wajib menghubungi Petugas Pemeriksa sebelum melaksanakan penyembelihan.
- (5) Pemegang izin usaha yang berbentuk Badan Usaha yang melakukan perubahan kepemilikan, perubahan nama, domisili tempat usaha, wajib memperbaharui izin usahanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Bagi pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini dilarang untuk :

- a. Membawa hewan potong ke RPH dan atau RPU, tanpa memiliki surat kepemilikan hewan / ternak yang sah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. Membawa hewan betina dalam keadaan bunting dan atau hewan betina produktif tanpa surat keterangan dari Dokter Hewan Pemerintah ke RPH untuk dipotong;
- c. Membawa hewan atau ternak yang masih terikat kontrak atau gaduhan dengan pihak Pemerintah, kecuali ada surat keterangan dari Dinas Peternakan;
- d. Melanggar peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang berlaku dilingkungan RPH dan RPU.

BAB V
PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 3,4,5,6 dan 8 Peraturan Daerah ini dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 3, 4 dan 5 ternyata tidak lagi menyelenggarakan usaha seperti pada pasal-pasal tersebut diatas;
 - b. Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan (3) apabila diketahui melanggar ketentuan di RPH dan atau di RPU;
 - c. Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) ternyata tidak melakukan kegiatan selama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan menyampaikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 11 dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamany 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka atau saksi;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Izin usaha Pemotongan Hewan, penjualan daging hewan dan usaha Pemotongan Hewan Unggas yang telah dimiliki perorangan atau badan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftar ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya;
- (2) Dengan belakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 11 Tahun 1986 tentang Retribusi Pemakaian Tempat Potong Hewan / Ternak milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, lalu lintas hewan dan pemilikan hewan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

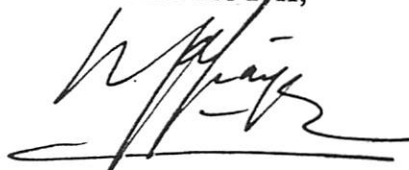
Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

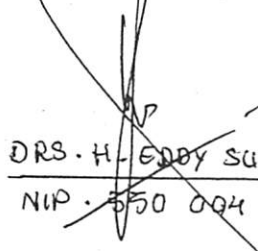
Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 15 Desember 2000.

BUPATI KUTAI,



DR. H. SYAUKANI. HR, SE

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II, Kutai
No. 35 tgl. 15 DES. 2000
Sekreteris Wilayah Daerah


DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831